



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)
Telp./Fax. (0334) 8780363, E-mail : disparlumajang@gmail.com
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 100.3.3.5/10/427.48/2024

TENTANG

**JENIS PELAYANAN PUBLIK
PUSPITA (PUSAT PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA)
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a diatas, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Nomor 61, tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

- Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembar Negara Nomor 5071) ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 nomor 16, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis Pelayanan Publik PUSPITA (Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata) pada Dinas Pariwisata.
- KEDUA : Pelayanan Publik PUSPITA (Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Layanan Informasi Pariwisata ;
 - b. Layanan Penggunaan Fasilitas Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang, Water Park, B29 dan

- Ranu Klakah ;
- c. Layanan Penggunaan Gedung Kesenian Soedjono ;
- d. Layanan Recording Karya Musik Tradisional dan Moderen ;
- e. Layanan Penerbitan Nomor Induk Pelaku Ekonomi Kreatif (NIPEK).

KETIGA : 1. Tugas Pejabat yang berwenang melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kedua untuk :

- a. menyusun komponen standar pelayanan atas jenis layanan sesuai dengan kewenangannya ;
- b. mengarsipkan dokumen standar pelayanan ;
- c. melakukan evaluasi atas penerapan standar pelayanan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada pos Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Menunjuk Tim Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pariwisata
Sekretaris Tim : Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
Anggota : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan

Dan menetapkan Petugas Unit Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam lampiran surat keputusan ini.

KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
2. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Lumajang,



YULI HARISMA WATI, SP
NIP. 196907031996022002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.5/10/427.48/2024
TANGGAL : 4 Januari 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS UNIT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	Petugas Unit Pelayanan	Keterangan
1.	DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd	19701002 200701 2 013	Koordinator	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.	ADAWIYAH GR	19700804 200701 2 017	Koordinator	Pengadministrasi Persuratan
3.	DESI WAHYUNI	-	Petugas Pelayanan Dinas Pariwisata	Staff
4.	ULFA TRIYUNIATI	-	Anggota	Staff
5.	RATNA DEWI KARTIKASARI	-	Anggota	Staff

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang,



YULI HARISMA WATI, SP
NIP. 196907031996022002

